



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANDRA C MANDOSIR, umur 56 tahun, agama Kristen, beralamat di Jalan Udang Klademak I Rt. 002/ Rw. 003 Desa Kaligi Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEVIA KUSMAYATI, SH & O. SUHENDRA, SH., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DEVIA KUSMAYATI, SH & Partner's , yang beralamat di Jl. Siliwangi Cikaret Gg. H. Amin No. 18 Rt. 002/ Rw. 001 Sawah Gede - Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SKK-KHDK/III/2023 Tanggal, 2 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA (BAORI)**, beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 11 Jl. Pintu I Senayan Rt. 1/ Rw. 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si, FCBArb., Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), berdasarkan Keputusan Ketua Umum Koni Nomor 84 tahun 2023 tanggal 14 April 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bella Rofi Ulyanisa, S.H., dan Novenia Irfani Safitri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KETUA PANITIA MUSYAWARAH OLAH RAGA PROVINSI (MUSORPROV) KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022**, beralamat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat Jalan Jenderal Sudirman. Padami Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut selaku **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KETUA UMUM KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI PAPUA BARAT TERPILIH PADA MUSORPROV**

Halaman 1 Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



KONI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 (Drs DOMINGGUS MANDACAN, MSi), beralamat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat di Jalan Sudirman. Padami Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

4. **KETUA UMUM KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI)**, beralamat di Kantor KONI Pusat Jalan Pintu 1 Senayan Rt. 1/Rw. 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Daerah Ibu Kota Jakarta, yang diwakili Marciano Norman, selaku Ketua Umum KONI, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 16 tanggal 7 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. M. Anthony Siregar, S.H., M.KN, selaku Wakil I Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 177/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 18 April 2023, tanggal 30 Mei 2023, dan tanggal 13 Juni 2023, Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR menentukan: *jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dipersidangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 124 HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Tambat Akbar, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Daryanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	2.000.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00-+
Jumlah	Rp	2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)